



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir : Tangkahan 10 Oktober 1978, Pekerjaan :

Pegawai Negeri Sipil, alamat Kota Palangka Raya ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

Tergugat, Tempat/tanggal lahir : Labuhan, 26 Februari 1980, Pekerjaan :

Mengurus Rumah Tangga, alamat : Kota Palangka Raya;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak di Persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti Surat dan Saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 31 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 5 Juni 2024, dalam Register Nomor 97/Pdt.G/2024/PN.Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dimana telah melangsungkan perkawinan di Palangka Raya pada tanggal 16 Januari 2008 menurut agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Pdt.Frinkisu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.50/474.2-PK/BKCSKB-1/2008, dari Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir di Palangka Raya pada tanggal 18 April 2007;
 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Palangka Raya pada tanggal 17 September 2012;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang penuh keharmonisan, kebahagiaan serta ketentraman maupun kedamaian ;
4. Bahwa akan tetapi seiring berjalannya waktu dalam membina rumah tangga dimana yang pada awalnya penuh keharmonisan, kebahagiaan serta ketentraman ternyata tidak selamanya mulus sebab sejak Tergugat melahirkan anak kami yang kedua bernama anak Penggugat dan Tergugat dimana pada diri atau jiwa Tergugat ada perubahan, dimana sering marah-marah yang tidak beralasan dan atau bertindak diluar kendali padahal Penggugat tidak ada melakukan kesalahan;
5. Bahwa perubahan diri atas jiwa Tergugat yang suka marah-marah yang tidak terkontrol tersebut maka Penggugat berinisiatif untuk membawa Tergugat ke Dokter atau rumah sakit guna memeriksanya, dimana dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui apabila Tergugat telah mengalami gangguan jiwa sehingga Penggugat telah berupaya sepenuhnya dan berbagai macam cara untuk mengobati Tergugat bahkan telah dibantu pula oleh pihak keluarga agar Tergugat bisa sembuh dari penyakit gangguan jiwa tersebut akan tetapi dari segala macam usaha dan upaya baik melalui medis maupun obat kampung ternyata hingga sampai saat ini Tergugat tetap tidak bisa sembuh dari penyakit gangguan jiwanya sebagaimana Surat Keterangan No.523/RM/RSJ-KA/VII/2023 tanggal 25 Juni 2023 dari Dokter Sumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Propinsi Kalimantan Tengah ;
6. Bahwa dengan adanya penyakit gangguan jiwa yang diderita oleh Tergugat tersebut sehingga secara otomatis Tergugat tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu bagi kedua anak yang semestinya membutuhkan perawatan dan mendapatkan kasih sayang dari ibunya, sehingga semuanya baik untuk merawat memelihara kedua anak tersebut Penggugat lah yang melakukannya ;
7. Bahwa mengingat status pekerjaan Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, dimana sesuai Undang-undang apabila ingin melakukan perceraian harus ada izin dari atasan dimana atas hal tersebut Penggugat telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/519/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian Atas nama Iwandi dengan Isterinya Imelda, tertanggal 14 November 2023, sehingga sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan "Gugatan Perceraian" ke Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Palangka Raya pada tanggal 16 Januari 2008 menurut agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Pdt.Frinkisu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.50/474.2-PK/BKCSKB-1/2008, dari Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, guna dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 6 Juni 2024, risalah panggilan sidang tanggal 14 Juni 2024, risalah panggilan sidang tanggal 5 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam perkara ini maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan Majelis Hakim dalam perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan dipersidangan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 627100101078009 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 6271012509090011, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 30 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271016602800002 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Nikah Nomor : 039/BPH-MJGKE/LBH/I07/2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Labuhan tertanggal 22 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/474.2-PK/BKCSKB-I/2008 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 16 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1258-TLB/BKCSKB-IV/2008 atas nama anak Pertama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 23 April 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-16102012-0020 atas nama anak kedua Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 16 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 523/RM/RSJ-KA/VII/2023 dari Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/519/2023 tentang pemberian izin cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Kesepakatan Perdamaian antara Rustiana adik kandung dari Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 24 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Plk



perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Lensi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah adik kandung Saksi dan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 22 Juli 2006 di Gereja Labuhan diteguhkan oleh Pendeta Frinkisu dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (satu) orang anak, anak pertama anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, umur 17 tahun dan anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki umurnya Saksi lupa dan sekarang baru naik kelas VI SD;
- Bahwa anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai karena istrinya Penggugat mengalami sakit jiwa;
- Bahwa Tergugat mengalami sakit jiwa sejak tahun 2012 setelah anak kedua lahir, pada waktu itu Tergugat kerja di Talaken daerah Rungan sebelumnya dan Tergugat ibu rumah tangga;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Propinsi;
- Bahwa Tergugat sakit gangguan jiwa masih bersama Penggugat sampai Penggugat menggugat cerai;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di tempat orang tuanya di Labuhan Banjarmasin, alasannya untuk berobat, sejak awal tahun 2024 Tergugat berobat di Labuhan Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat tinggal sama Penggugat tiap bulan Tergugat dibawa berobat di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah karena mengalami gangguan jiwa akut;
- Bahwa depresi yang dialami Tergugat waktu itu Tergugat merasa ketakutan dan halusinasi;
- Bahwa keseharian Tergugat di rumah pada waktu kumpul dengan Penggugat sewaktu-waktu penyakitnya kumat, Tergugat juga berbicara sendiri bahkan sama anak-anaknya Tergugat tanpa sebab marah-marah hingga sampai memukul;
- Bahwa penyebab Penggugat mau pisah dengan Tergugat karena selama 12 (dua belas) tahun Tergugat belum ada kesembuhan;
- Bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat cari sendiri atau tidak dijodohkan;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat selama 18 (delapan belas) tahun, Tergugat sakit selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat ingin fokus kepada anak-anaknya karena anak pertama Penggugat dan Tergugat ikut depresi melihat ibunya mengalami gangguan jiwa dan anak pertama sempat berobat di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah dan rutin minum obat;
- Bahwa tidak ada solusi untuk Penggugat tidak bercerai dulu sampai Tergugat sembuh, dan semuanya diserahkan kepada Penggugat ;
- Bahwa yang membiayai rumah sakit Tergugat adalah Penggugat meskipun bercerai Penggugat tetap memperhatikan Tergugat;

2. Saksi Raheliani Reuninda;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat merupakan adik kandung Saksi dan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 22 Juli 2006 di Gereja Labuhan dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, umur 17 tahun dan anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki umurnya Saksi lupa dan sekarang baru naik kelas VI SD;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat mengalami sakit gangguan jiwa;
- Bahwa Tergugat mengalami sakit gangguan jiwa tahunya Saksi sejak sepupu Saksi kecil;
- Bahwa upaya dilakukan Penggugat adalah setiap bulan mengobati Tergugat di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah namun belum sembuh sampai sekarang;
- Bahwa sekarang posisi Tergugat di Labuhan Banjarmasin di rumah orang tuanya untuk berobat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi Penggugat tersebut, pihak Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 8 Agustus 2024, secara elektronik atau elitigasi pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai P-10 dan alat bukti Saksi yaitu Saksi Lensi dan Saksi Raheliani Reuninda, masing-masing dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan substansi pokok dari gugatan Penggugat perkara aquo, maka akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat untuk melakukan gugatan perceraian, karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 3 ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang telah tercantum dalam identitasnya dengan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan dari keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan telah menerangkan bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dan dari bukti surat P-9 dapat diketahui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/519/2023 tanggal 14 November 2023 tentang pemberian izin cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat. Dengan berdasarkan pada ketentuan dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 tersebut diatas, maka Penggugat dengan status pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pejabat atau dalam hal ini pimpinan ditempat Penggugat bekerja, dengan bentuk surat yang ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat tempat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-9, tersebut diatas Penggugat dalam mengajukan permohonan ijin perceraian ini telah menempuh sesuai dengan prosedur. Dan Penggugat telah mendapatkan surat ijin cerai dari pejabat atau atasannya yang berhak mengeluarkan surat untuk itu. Maka menurut Majelis Hakim setelah mencermati dan mempertimbangkan bukti surat P-9 tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah secara agama Kristen Protestan dihadapan Pendeta Frinkisu di Gereja GKE Labuhan tanggal 20 Juli 2006 (vide P-4) dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya tanggal 16 Januari 2008 (vide P-

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5);

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu anak yang pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir di Palangka Raya tanggal 18 April 2007, dan anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Palangka Raya tanggal 17 September 2012, (vide P-6,P-7);
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat damai, tentram, harmonis dan bahagia, berjalannya waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang semula bahagia, damai, tentram, harmonis kemudian kejiwaan Tergugat mulai ada perubahan, yang sering marah-marah sendiri yang tidak ada alasan dan bertindak diluar kendali sehingga tidak terkontrol, dan mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2012 setelah anak kedua lahir, pada waktu itu Tergugat kerja di Talaken daerah Rungan, kemudian dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah dan mendapatkan diagnose gangguan jiwa berat, dan upaya dari Penggugat untuk penyembuhan Tergugat dengan cara rutin dilakukan pengobatan rutin setiap bulan di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah, namun tetap tidak sembuh ;
- Bahwa perilaku dan kebiasaan dari Tergugat yang sering marah-marah sendiri bahkan sampai memukul, dan sampai anak pertama Penggugat dan Tergugat ikut depresi melihat ibunya mengalami gangguan jiwa dan anak pertama sempat berobat di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah dan rutin minum obat dan sudah sehat ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat ingin fokus kepada anak-anaknya, karena anak pertama Penggugat dan Tergugat ikut depresi melihat ibunya mengalami gangguan jiwa dan anak pertama sempat berobat di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah dan rutin minum obat dan sudah 12 (dua belas) tahun dilakukan pengobatan tidak ada kesembuhan dan juga dilakukan pengobatan di Banjarmasin ;
- Bahwa dengan keadaan yang dialami oleh Tergugat tersebut, sehingga Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam 283 R.B.g yang berbunyi : “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu “, oleh karenanya dalam perkara a quo pihak Penggugat yang menggugat Tergugat dengan mendalilkan dalam dalil gugatannya, maka kepada pihak Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam uraian posita beralasan hukum atau tidak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang ada bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah secara agama Kristen Protestan dihadapan Pendeta Frinkisu di Gereja GKE Labuhan tanggal 20 Juli 2006 dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya tanggal 16 Januari 2008. Maka berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat adalah sah suami istri sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya ;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai alasan untuk perceraian perkawinan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin kesatu Penggugat, yaitu mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitum tersebut menurut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Penggugat, apakah ada alasan yang sah menurut hukum untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dalam posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, Bahagia, damai, dan tenteram dalam rumah tangga, namun berjalannya rumah tangga Tergugat mengalami depresi atau gangguan jiwa dan sudah dilakukan pengobatan secara rutin oleh Penggugat di Rumah Sakit dan Upaya lainnya, namun tidak berhasil juga, sehingga Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dari Penggugat tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dalil dalam Gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak, sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-8 yang diajukan Penggugat dipersidangan, berupa Surat Keterangan Nomor 523/RM/RSJ-KA/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 atas nama pasien Tergugat, dengan diagnosa sebagai berikut : bahwa klien dengan nama tersebut benar menjalani perawatan Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei dengan diagnosa *Skizofrenia paranoid* (gangguan jiwa berat). Dengan mencermati bukti surat tersebut bahwa Tergugat dalam keadaan sakit jiwa berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Lensi dipersidangan menerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai karena istrinya Penggugat mengalami sakit jiwa, Bahwa Tergugat mengalami sakit jiwa sejak tahun 2012 setelah anak kedua lahir, pada waktu itu Tergugat kerja di Talaken daerah Rungan sebelumnya dan Tergugat ibu rumah tangga, Bahwa Tergugat sakit gangguan jiwa masih bersama Penggugat sampai Penggugat menggugat cerai, Bahwa Tergugat sekarang tinggal di tempat orang tuanya di Labuhan Banjarmasin, alasannya untuk berobat, sejak awal tahun 2024 Tergugat berobat di Labuhan Banjarmasin, Bahwa selama Tergugat tinggal sama Penggugat tiap bulan Tergugat dibawa berobat di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah karena mengalami gangguan jiwa akut, Bahwa depresi yang dialami Tergugat waktu itu Tergugat merasa ketakutan dan halusinasi, Bahwa keseharian Tergugat di rumah pada waktu kumpul dengan Penggugat sewaktu-waktu penyakitnya kumat, Tergugat juga berbicara sendiri bahkan sama anak-anaknya Tergugat tanpa sebab marah-marah hingga sampai memukul, Bahwa penyebab Penggugat mau pisah dengan Tergugat karena selama 12 (dua belas) tahun Tergugat belum ada kesembuhan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Raheliani Reuninda dipersidangan menerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi tahu Tergugat mengalami sakit gangguan jiwa, Bahwa Tergugat mengalami sakit gangguan jiwa tahunya Saksi sejak sepupu Saksi kecil, Bahwa upaya dilakukan Penggugat adalah setiap bulan mengobati Tergugat di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah namun belum sembuh sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 tersebut diatas, telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Lensi dan Saksi Raheliani Reuninda, sejak 12 (dua belas) tahun lalu Tergugat mengalami gangguan jiwa, dan sudah dilakukan pengobatan rutin, namun sampai sekarang tidak sembuh. Sehingga Tergugat mengalami sakit yang belum sembuh sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dan apabila masih tetap dalam rumah tangga membahayakan kondisi psikologis anak-anak Penggugat dan Tergugat,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak yang pertama juga mengalami depresi akibat perilaku dari Tergugat, namun setelah dilakukan pengobatan anak Penggugat dan Tergugat bisa sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat antara Rustiana bertindak untuk atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dihadiri oleh Kuasa Hukum kedua belah pihak tanggal 24 November 2024 yang intinya Tergugat poin 1 (satu) pihak Tergugat memberikan nafkah kepada Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulannya, pada poin ke 2 (dua) kedua belah pihak sepakat untuk menjual harta bersama berupa rumah pribadi dan Gedung wallet di Jalan G.Obos XIX B Rt.020 Rw.006 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang hasil penjualannya akan dibagi masing-masing setengah bagian atau 50 (lima puluh) persen, kemudian pihak kedua (Tergugat) memberikan lagi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada pihak pertama (Tergugat) dari bagian yang diterima pihak kedua (Penggugat). Bahwa terkait anak, kedua belah pihak sepakat untuk pihak kedua (Penggugat) memberikan secara leluasa/tidak dibatasi kepada pihak Pertama (Tergugat) untuk berkomunikasi maupun ketemu dengan anak-anak, dan pihak kedua bersedia membawa anak-anak untuk bertemu dengan ibunya yang ada di labuhan baik diminta maupun tidak diminta, yang bertujuan untuk kebaikan anak-anak maupun ibunya ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-10 tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa Penggugat tidak melalaikan kewajibannya kepada Tergugat, baik masih dalam terikat rumah tangga, maupun sudah tidak terikat dalam rumah tangga, dan juga untuk anak-anak apabila berkeinginan untuk bertemu dengan Tergugat sebagai ibu dari anak-anak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dan dari fakta Tergugat sakit jiwa yang memang belum sembuh walaupun sudah dilakukan pengobatan rutin, sehingga keadaan tersebut Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam rumah tangga, maka bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian dalam huruf e yaitu Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami / isteri, dan disisi lain bahwa pihak Penggugat masih akan memperhatikan keadaan Tergugat dengan tetap memberikan perhatian biaya pengobatan dan memberikan waktu luang bagi anak-anak untuk bertemu dengan Tergugat, maka beralasan hukum putus karena perceraian perkawinan Penggugat dan Tergugat dan maka petitum ke dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin tiga sebagai berikut yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini yang sudah berkuat hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, guna dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan (sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Selain itu juga Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian

tersebut kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap (sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan) untuk dicatat perceraian dan dibuatkan akta perceraian, dengan demikian maka petitum ketiga beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 192 RBg ayat 1 yaitu Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum untuk membayar ongkos perkara, dan dalam ayat (4) disebutkan "ongkos perkara yang diputuskan dengan verstek, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan", dalam perkara ini Tergugat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 283 R.Bg, Pasal 1 jo Pasal 2 jo Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juli 2006 menurut agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Pdt.Frinkisu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/474.2-PK/BKCSKB-1/2008, dari Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, tanggal 16 Januari 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatat dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register dan diterbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin 2 September 2024, oleh kami

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumaryono,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati,S.H,M.Kn, dan Muhammad Affan, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 5 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Lianova, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn, Sumaryono, S.H.,M.H.,

Muhammad Affan, S.H., M.H, Panitera Pengganti,

Lianova, S.H,

Perincian biaya :

• Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
• Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
• Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
• Biaya PNBP	: Rp. 50.000,00
• Biaya Panggilan	: Rp. 54.000,00
• Pemeriksaan Setempat	: Rp. 0.000,00
• Sita	: Rp. 0.000,00
Jumlah	: Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

